

**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**RANCANGAN
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR ... TAHUN ...**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN JASA PELAYANAN BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit yang profesional dan bertanggung jawab dibutuhkan dalam mendukung upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat, peningkatan kinerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis, perlu didukung Jasa Pelayanan;

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Jasa Pelayanan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS Di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan yang ada dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap Rumah Sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Jasa Pelayanan Bagi Pegawai Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis.

1/1

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penetapan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Suliki Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 60 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis;
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 110 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN JASA PELAYANAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas / badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat



yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif.
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh Pegawai yang melaksanakan pelayanan dan pendukung pelayanan di RSUD dr. Achmad Darwis atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan lainnya.
9. Pegawai BLUD RSUD dr. Achmad Darwis yang selanjutnya disebut pegawai adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari tenaga pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja serta Pegawai non aparatur sipil negara terdiri dari pegawai kontrak BLUD, Dokter Tamu dan Tenaga Profesional lainnya dengan perjanjian kerjasama.
10. Jabatan struktural adalah pegawai negeri sipil yang memiliki kedudukan dalam struktur organisasi yang terdiri dari Direktur, Kepala Bidang/Bagian, dan Kepala Seksi/Sub Bagian RSUD dr. Achmad Darwis.
11. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan tenaga tetap di RSUD dr. Achmad Darwis tetapi mendapatkan izin / diberi wewenang oleh Direktur untuk merawat/ melakukan tindakan medis.
12. Tenaga Profesional Lainnya adalah petugas yang bukan tenaga tetap di RSUD dr. Achmad Darwis tetapi mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan pekerjaan yang sesuai dengan profesi.
13. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuarannya dibayar oleh pemerintah.
14. Pasien adalah setiap orang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan.
15. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan yang terdiri dari dokter spesialis dan sub spesialis, dokter gigi spesialis dan sub spesialis, dokter umum, dokter gigi, dan *Infection Prevention and Control Doktor* (IPCD).
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan yang terdiri dari perawat, *Infection Prevention and Control Nurse* (IPCN), Manajer Pelayanan Pasien (MPP), Supervisor Keperawatan dan bidan.
17. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan adalah setiap orang yang bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang bekerja untuk mendukung atau menunjang penyelenggaraan Upaya

Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Institusi lain bidang kesehatan yang terdiri dari Petugas Laboratorium, Petugas Farmasi, Petugas Gizi, Petugas Radiologi, Petugas Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS), Petugas Fisioterapi, Petugas Konseris, Petugas Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS), Sopir Ambulans, Tenaga Sanitasi Lingkungan (Kesling), Staf kesehatan lingkungan, Tenaga Teknologi Informasi, Petugas Rekam Medik, Cleaning Service, Petugas Laundry, Pendorong Pasien, Petugas Kurir Apotek, Petugas *Central Sterile Supply Departement* (CSSD), Petugas Promosi Kesehatan, Staf Promosi Kesehatan, Petugas penguji K3, Staf penguji K3, Tenaga Fisikawan Medis, Petugas Kamar Jenazah, Psikologis Klinis dan Epidemiolog Kesehatan.

18. Tenaga Administrasi adalah tenaga yang bertugas mengelola kegiatan operasional dan administrasi lainnya yang terdiri dari petugas operasional bidang, administrasi umum, Keuangan, Unit Pelayanan Administrasi Terpadu (UPAT), satpam dan petugas parkir.
19. Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan waktu bagi seseorang pegawai yang memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan standar prestasi yang telah ditetapkan.
20. Tanggung Jawab Kerja adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya, menanggung segala akibatnya.
21. Resiko Kerja adalah bahaya, akibat atau konsekwensi yang dapat terjadi akibat sebuah pekerjaan.
22. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat
23. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
24. Tindakan Medis adalah manuver/ perasat/ tindakan berupa pembedahan dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan yang dilakukan di kamar operasi.
25. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ mengurangi resiko kematian atau kecacatan.
26. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan transportasi terhadap penderita gawat darurat, evakuasi medis, jenazah, dan atau rujukan pasien dari RSUD Achmad Darwis kerumah sakit lain atau sebaliknya.
27. Pelayanan Obat adalah kegiatan menyeluruh oleh tenaga farmasi untuk memastikan penggunaan obat yang aman, efektif dan rasional bagi pasien, mulai dari pengelolaan obat hingga pelayanan langsung kepada pasien di apotik.
28. Pelayanan penunjang adalah pelayanan dalam rangka mendukung penegakan diagnostik, terapi dan pelayanan medis lainnya serta mendukung operasional pelayanan rumah sakit.
29. Pelayanan Pendapatan lainnya adalah Pendapatan lain yang sah yang diperoleh dari suatu kegiatan/ pekerjaan di RSUD dr. Achmad Darwis.

30. Pelayanan Medis adalah serangkaian kegiatan yang diberikan kepada pasien sesuai standar pelayanan medis yang telah ditentukan, yang menggunakan sumber daya dan fasilitas yang optimal.
31. Jasa Medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit.
32. Jasa Keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga keperawatan dan merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit.
33. Tim *Casemix* adalah Pegawai yang diberikan tugas tambahan untuk memverifikasi dan mengajukan klaim dengan menggunakan aplikasi verifikasi digital dan manual.
34. Tim Anti *Fraud* adalah Pegawai yang diberi tugas tambahan dalam menjalani program-program anti *fraud* diantaranya melakukan deteksi dini kecurangan JKN serta melakukan monitoring dan evaluasi program JKN.
35. Tim Pembagi Jasa adalah Pegawai Rumah Sakit yang diberi tugas tambahan dalam menghitung pembagian jasa.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi RSUD dalam pemberian Jasa Pelayanan bagi Pegawai serta meningkatkan motivasi dan kinerja Pegawai di lingkungan RSUD.
- (2) Tujuan pemberian Jasa Pelayanan, meliputi:
 - a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan kinerja kesehatan dan kinerja keuangan di RSUD;
 - c. terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan BLUD yang bersumber dari pendapatan Pelayanan Kesehatan;
 - d. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan bermutu dan memuaskan sesuai tanggung jawab profesi dan tugas pokok masing-masing Pegawai; dan
 - e. meningkatkan kesejahteraan Pegawai.

BAB II

PENERIMA JASA PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Penerima Jasa Pelayanan adalah Pegawai dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pejabat Sturuktural yang meliputi eselon III.a, III.b dan IV.a;
 - b. Tenaga medis;
 - c. Tenaga Kesehatan;
 - d. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan;
 - e. Tenaga Administrasi;
 - f. Pegawai yang termasuk dalam Tim *Casemix*, Tim *Fraud* dan Tim Pembagi Jasa.
- (2) Pegawai yang pindah keluar RSUD, terhitung bulan pindah yang bersangkutan tidak diberikan lagi Jasa Pelayanan.

f/p

BAB III KRITERIA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Kriteria pembagian Jasa Pelayanan di lingkungan RSUD dihitung berdasarkan :
 - a. indikator; dan
 - b. proporsi.
- (2) Kriteria pembagian Jasa Pelayanan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. *Basic indeks*;
 - b. pendidikan;
 - c. risiko kerja;
 - d. emergensi indeks; dan
 - e. *position indeks*.
- (3) Kriteria Pembagian Jasa Pelayanan berdasarkan Proporsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Jasa Pelayanan Rawat Inap;
 - b. Jasa Pelayanan Rawat Jalan;
 - c. Jasa Pelayanan Tindakan;
 - d. Jasa Pelayanan Ambulans;
 - e. Jasa Pelayanan Obat;
 - f. Jasa Pelayanan Penunjang; dan
 - g. Jasa Pendapatan Lainnya yang sah.
- (4) Kriteria pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di hitung berdasarkan persentase.
- (5) Penghitungan besaran pembagian berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan indeks.
- (6) Penghitungan besaran pembagian berdasarkan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan presentase.

Pasal 5

Perhitungan kriteria pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV SUMBER PENDAPATAN

Pasal 6

- (1) Sumber Pendapatan Jasa pelayanan berasal dari :
 - a. Pelayanan Medis; dan
 - b. Pendukung pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa pelayanan bersumber dari pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Pasien peserta JKN;
 - b. Pasien umum; dan
 - c. Pasien peserta jaminan kesehatan lainnya.
- (3) Jasa pelayanan yang bersumber dari Pendukung pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pelayanan Ambulans;
 - b. Pelayanan mobil jenazah; dan
 - c. Pelayanan pendukung lainnya yang ada di RSUD.
- (4) Jasa pelayanan dianggarkan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui Rencana Bisnis Anggaran RSUD.

(5) Dalam hal anggaran jasa pelayanan tidak mencukupi dan/atau melebihi target pendapatan, anggaran Jasa Pelayanan akan di ajukan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah perubahan dan/atau pada tahun berikutnya.

BAB V BESARAN JASA PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Besaran Jasa Pelayanan RSUD ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan yang telah dibayarkan.
- (2) Perhitungan besaran dan proporsi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Rincian besaran, proporsi dan penerima perorangan Jasa Pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI PEMBAYARAN JASA PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran Jasa Pelayanan kepada Pegawai di lingkungan RSUD dibayarkan apabila dana tersedia di kas bendahara RSUD.
- (2) Pembayaran jasa pelayanan sebagaimana di maksud ayat (1) dibayarkan ketika klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan pelayanan lainnya serta proses administrasi telah selesai.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Jasa Pelayanan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS di lingkungan RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFNI

✓